

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NO.3/PDT.SUS_BPSK/2017/PN SWL TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT.BANK RAKYAT
INDONESIA**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Putri Mentari

1310111103

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

(PK I)



Pembimbing :

Dr. Rembrant S.H., MP.d

Misnarsyam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NO.3/PDT.SUS_BPSK/2017/PN SWL TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT.BANK RAKYAT
INDONESIA**

(Putri Mentari, 1310111103, Fakultas Hukum 2019, 60 Halaman)

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan *executive* adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan proses eksekusi sering mengalami hambatan, prosedur dan proses untuk mendapatkan hak, hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dijalankan putusannya. Dalam Putusan No.3/Pdt.Sus_BPSK/2017/PN Swl, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan tersebut secara suka rela, Hambatan-hambatan yang terjadi bermacam-macam mulai dari biaya eksekusi sampai Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah untuk mengembalikan haknya, proses pelaksanaan eksekusi mulai dari *aanmaning*, sita eksekusi dan lelang, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Sawah Lunto Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan NO.3/PDT.SUS_BPSK/2017/PN SWL, dan kenapa belum dilaksanakan sampai sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan sifat menelitiannya yaitu Deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Proses pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Sawahlunto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan dari putusan tersebut tergantung kepada para pihak yang berperkara, akan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela atau melakukan perlawanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan putusan perdata dengan nomor perkara No.3/Pdt.Sus_BPSK/2017/PN Swl tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.BRI belum terlaksana, karna adanya beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, seperti Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh BRI. Kesimpulan berproses acara di pengadilan, khususnya perkara perdata tidak akan ada habisnya, akan selalu ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan maupun pihak yang menang, sehingga jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara tersebut akan kembali ke cara pertama yaitu perdamaian antara para pihak.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Perbuatan Melawan Hukum.